





1.-----

Bahwa pada tanggal **01 Januari 2003**, di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dengan wali nikah **Bapak Utam Sukardi** selaku Ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa mas kawin uang tunai Rp. 10.000,- dibayar tunai, dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bapak Ustd Siradj dan Bapak Maman**;

2.-----

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.-----

Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) oranganak yang masing-masing bernama:

**3.1 ANAK I**, laki-laki, lahir di Bogor 08 Maret 2004

**3.2 ANAK II**, laki-laki, lahir di Bogor 13 Juni 2014

**3.3 ANAK III**, perempuan, lahir di Bogor 13 Maret 2018

5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  
XX  
xxx, Kabupaten Bogor;

6. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor tersebut ternyata tidak dicatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor oleh karenanya Penggugat dan Tergugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai



alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan segala keperluan Administrasi lainnya;

7. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Tepatnya pada awal tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan, yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat ketika terjadi perselisihan terkadang mengakhirinya dengan kekerasan (KDRT);
- c. Tergugat diduga telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang bernama (dahlia);

8.-----

Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada pertengahan tahun 2021 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun masih dalam keadaan satu rumah, dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami dan istri sampai sekarang;

9.-----

Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi penggugat;

10. Bahwa Peggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlagai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Peggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai;

11. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pengugat uraikan di atas, Pengugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Pengugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan sah perkawinan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang dilangsungkan pada Tanggal **01 Januari 2003** di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat(**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pengugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor 6858/Pdt.G/2021/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hskim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat dan telah mempunyai 3 orang anak, namun pada bulan Juli 2021, Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat, selama pernikahan, Penggugat telah mempunyai 3 orang anak, namun pada bulan Juli 2021 Tergugat telah menceraikan Penggugat dengan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat dan pada bulan Juli 2021 Penggugat telah diceraikan oleh Tergugat dengan menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka pada saat Penggugat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan Tergugat, menurut Majelis Hakim pernikahan yang dilakukan secara sirri maka perceraianya juga dilakukan secara sirri, tentang anak dapat diajukan asal usul anak, oleh karenanya

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 6858/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Drs. H. Asadurrahman, M.H.**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 6858/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**Abdul Basir, S.Ag., S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rohili, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah);